

Efektivitas Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal dalam Memenuhi Tanggung Jawab terhadap Lingkungan Hidup

Fahri Rian Faisal, Frency Siska
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
fahririanzz@gmail.com

Abstract—The economy is one of the factors that greatly supports the achievement of a country's development. A country with a good economy will move the country towards more advanced development. Because the indicator of a developed country is with a good economy, it requires public participation in increasing economic growth. Community participation can be in the form of the establishment of companies that will later contribute to the implementation of economic development. The implementation of economic development requires a very large amount of capital, and in order to meet this capital need, investment activities are required. The collection of funds for the Indonesian economy through direct investment is better than the withdrawal of other international funds such as foreign loans. Investment as a need of the state, society and economic entities is based on the fact that each party, both the community and one side of the host country, such as funds, transfer of expertise and technology for development, investment objectives, among others, are to increase national economic growth, such as creating jobs, increasing sustainable economic development, the competitiveness of the national business world, the capacity and capability of national technology, and encouraging the development of a populist economy, turning the potential economy into real economic strength by using funds originating from both domestic and foreign, to improve people's welfare. The importance of the role of investment should be balanced with the obligations and responsibilities that must be fulfilled since an investor obtains a business license. Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM) states that "One of the responsibilities of investors mentioned in the UUPM, is to preserve the environment." which means that investment activities or businesses are closely related to the environment. However, the research results show that the implementation of investor responsibility as supervision of investment activities in fulfilling responsibility for environmental preservation whose activities or business have an impact on the environment, this right shows the ineffectiveness of the law's enforcement due to weaknesses in the performance of the legal structure

Keywords—Investment, Economics, Business, Environment

Abstrak—Perekonomian adalah salah satu faktor yang sangat mendukung suatu pencapaian pembangunan suatu negara. Negara dengan perekonomian yang baik akan membuat negara tersebut menuju ke arah pembangunan yang lebih maju. Karena indikator sebuah negara maju adalah

dengan perekonomian yang baik maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat dapat berupa berdirinya perusahaan-perusahaan yang nantinya akan memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi memerlukan modal yang sangat besar, dan untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut perlu dilaksanakannya kegiatan penanaman modal. Penghimpunan dana perekonomian Indonesia melalui penanaman modal secara langsung lebih baik bila dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Penanaman modal sebagai suatu kebutuhan negara, masyarakat dan entitas ekonomi didasarkan dari kenyataan bahwa setiap pihak baik masyarakat maupun satu sisi negara penerima modal (host country) seperti dana, transfer keahlian dan teknologi untuk pembangunan, Tujuan penanaman modal, antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, seperti terciptanya lapangan kerja, meningkatnya pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemampuan daya saing dunia usaha nasional, kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, dan mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peranan penanaman modal seharusnya seimbang dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhinya sejak penanam modal mengantongi izin usaha. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) mengemukakan bahwa "Salah satu tanggung jawab penanam modal yang disebutkan dalam UUPM, yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup." yang artinya, kegiatan atau usaha penanaman modal mempunyai kaitan yang erat dengan lingkungan hidup. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab penanam modal sebagai pengawasan kegiatan penanaman modal dalam memenuhi tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup Dihubungkan Dengan Efektivitas Hukum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Perka BKPM tentang Pengendalian Penanaman Modal yang di dalamnya mengamanahkan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penanam modal yang kegiatan atau usahanya berdampak bagi lingkungan hidup, hak ini menunjukkan ketidakefektifan keberlakuan hukum terkait kelemahan dari kinerja sruktur hukum.

Kata Kunci—Penanaman Modal, Investasi, Ekonomi,

Bisnis, Lingkungan Hidup

I. PENDAHULUAN

Perekonomian adalah salah satu faktor yang sangat mendukung suatu pencapaian pembangunan suatu negara. Bukan hal yang tidak mungkin apabila suatu negara dengan perekonomian yang baik akan membuat negara tersebut menuju ke arah pembangunan yang lebih maju.

Partisipasi masyarakat dapat berupa berdirinya perusahaan-perusahaan yang nantinya akan memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi memerlukan modal dalam jumlah besar, dan untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut diperlukan adanya kegiatan penanaman modal. Alternatif perhimpunan dana perekonomian Indonesia melalui penanaman modal secara langsung lebih baik bila dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri.

Penanaman modal sebagai suatu kebutuhan negara, masyarakat dan entitas ekonomi didasarkan atas kenyataan bahwa masing-masing pihak saling membutuhkan demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Di satu sisi negara penerima modal (host country) memerlukan dana, transfer keahlian dan teknologi untuk pembangunan, sementara itu di lain pihak para investor mempunyai kepentingan untuk mencari keuntungan.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya peranan penanaman modal seyogyanya seimbang dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhinya sejak penanam modal mengantongi izin usaha. Salah satu tanggung jawab penanam modal yang disebutkan dalam UUPM, yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tidak dapat dipungkiri, kegiatan atau usaha penanaman modal mempunyai kaitan yang erat dengan lingkungan hidup. Setiap aktivitasnya mulai dari bahan baku yang digunakan, proses yang dilakukan dalam kegiatan penanam modal hingga limbah yang ditimbulkannya selalu berurusan dengan lingkungan hidup.

Bidang-bidang usaha yang bahan bakunya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam baik yang terbarukan, seperti di antaranya bidang-bidang usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, sektor industri pangan dan sebagainya, maupun pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti bidang-bidang usaha di sektor pertambangan, dan sebagainya. Proses kegiatan penanaman modal yang berdampak bagi lingkungan hidup seperti penggunaan

teknologi, proses produksi, proses pembangunan, dan sebagainya.

Limbah yang ditimbulkan sebagai proses akhir dari kegiatan penanam modal yang dapat berupa limbah baik berupa sampah maupun limbah cair, limbah yang dibuang ke udara, ke perairan, maupun ke darat atau tanah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), memberikan defenisi lingkungan hidup yang mempunyai unsur-unsur yaitu semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Artinya setiap kegiatan penanaman modal dapat mempengaruhi semua unsur-unsur lingkungan hidup.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya dampak bagi lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan penanaman modal, UUPM mengatur bahwa penanam modal 'yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahannya adalah di berbagai daerah di Indonesia, banyak kegiatan penanaman modal yang menimbulkan dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan penanaman modal yang menimbulkan dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Beberapa kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari banyak lagi kasus di Indonesia, di satu sisi menunjukkan kegiatan penanaman modal, tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk melestarikan lingkungan hidup dan di sisi yang patut dipertanyakan apakah pemerintah dalam hal ini yang berwenang mengawasi kegiatan penanaman modal telah melakukan tugasnya untuk memastikan kegiatan penanaman modal tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tanggung jawab penanaman modal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup?
2. Bagaimana pengawasan kegiatan penanaman modal dalam memenuhi tanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan hidup dihubungkan dengan efektivitas hukum?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan tanggung jawab penanaman modal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengawasan kegiatan penanaman modal dalam memenuhi tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup dihubungkan dengan

efektivitas hukum.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penanaman Modal

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

B. Asas Penanaman Modal

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Penanaman Modal bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

C. Tujuan Penanaman Modal

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

D. Kewajiban Penanaman Modal

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) yang artinya sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai di dalam tindakan dalam kehidupan sehari-

hari. Dengan adanya GCG diharapkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan semua pihak.

- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial

Mengenai tanggung jawab sosial lingkungan atau yang lebih dikenal dengan CSR (corporate social responsibility) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Adapun tujuan dari CSR ini adalah perusahaan dapat berjalan terus, lingkungan tetap ada, dan masyarakat tetap sejahtera. CSR ini bukan merupakan sumbangan, donasi atau uang ekstra. Dan patut diketahui sebelum konsep CSR ada di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya tanpa disadari sebagian besar perusahaan Indonesia sudah ada yang menjalankan CSR pasalnya tidak ada paksaan dalam penerapan CSR sebab masing-masing perusahaan yang menentukan apakah mereka sanggup melaksanakan atau tidak sanggup untuk melakukan CSR.

- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Para penanam modal wajib membuat sesuatu laporan tentang kegiatan penanaman modalnya kepada BKPM dan BKPM akan mempelajari segala laporan dari penanam modal terhadap kegiatan penanam modal. Adapun isi dari laporan tersebut adalah tentang perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi oleh penanam modal yang disampaikan secara berkala. Dan apabila dalam laporan tersebut penanam modal mendapatkan kendala, maka BKPM akan bertindak sesuai dengan fungsinya.

- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal

Dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal, para penanam modal harus menghormati segala tradisi budaya dimana lokasi kegiatan penanam modal dilakukan. Disamping itu, penanam modal juga harus menjalin komunikasi kepada masyarakat disekitar lokasi tersebut.

- e. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan

Para penanam modal dalam melakukan kegiatan penanaman modal terikat dengan peraturan. Dan setiap penanam modal harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Dan apabila penanam modal tunduk terhadap peraturan tersebut maka penanam modal akan mendapatkan kepastian hukum dan ini akan membuat penanam modal akan merasa aman dalam melakukan kegiatannya. Namun sebaliknya jika penanam modal melanggar segala peraturan perundang-undangan maka akan memperoleh sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif

berupa pencabutan izin kegiatan penanaman modal dan disini peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanggulangi para penanam modal yang ingin mencari keuntungan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang karena tindakan ini akan menimbulkan kerugian bagi perkembangan perekonomian negara kita.

E. *Tanggung Jawab Penanaman Modal*

Sebagaimana diatur dalam UUPM Pasal 16 bahwa, Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Penerapan Tanggung Jawab Penanam Modal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup*

Bila di bandingkan antara Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan Peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan Peraturan BKPM disebutkan bahwa setiap penanam modal yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 huruf d UUPM.

Hubungan antara Undang-Undang Perlindungan dan Peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Pengelolaan Hidup dijelaskan bagaimana kriteria usaha yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup dan dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk mendapatkan penerbitan izin usaha. Kedua peraturan perundang-undangan ini saling terkait, keterkaitannya yaitu Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan Peraturan BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengatur mengenai kewajiban tanggung jawab dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tata cara untuk memperhitungkan dampak

penting yang ditimbulkan oleh penanam modal dalam hal melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Sangat diperlukan tanggung jawab kepada para penanam modal dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga dapat terlaksananya kegiatan penanaman modal yang memperhatikan aspek lingkungan dengan cara tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup harus menjadi perhatian yang serius di era saat ini dengan meningkatnya kegiatan industri seperti pertambangan telah banyak mengganggu ekosistem lingkungan hidup dengan kegiatan penebangan pohon dan kebisingan alat-alat pertambangan yang digunakan, inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan hidup khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya.

Dengan demikian menjaga dan memelihara lingkungan hidup mutlak dan menjadi tanggung jawab bersama termasuk perusahaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Perusahaan sebagai salah satu pelaku dalam pembangunan ekonomi secara khusus mempunyai kaitan yang erat dengan lingkungan hidup dimana perusahaan itu melaksanakan kegiatan usahanya banyak menggunakan sumber daya alam yang tentunya bahan baku itu terdapat banyak menggunakan hasil alam, misalnya; perusahaan pertambangan, tekstil dan perusahaan yang menyediakan kebutuhan masyarakat.

B. *Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Efektivitas Hukum*

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal. Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal. Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek dilakukan secara terkoordinir dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan. Pengawasan yang dilaksanakan guna menjadi suatu *output* yaitu pelaksanaan penanaman modal dan pemanfaatan fasilitas penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kegiatan pengawasan tersebut diimplementasikan sebagai tindak lanjut dari evaluasi perizinan berusaha; indikasi pelanggaran ketentuan; pemanfaatan fasilitas bea masuk; permintaan unit lain di BKPM dan/atau Instansi teknis terkait; usulan pencabutan perizinan berusaha dari DPMPSTSP Provinsi/Kab/Kota; dan proses penganan dari pencabutan sanksi.

Terkait tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan melalui CSR (*Coorporate Social Responsibility*) bahwa BKPM dan DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Instansi yang berwenang melakukan kegiatan pengendalian penanaman modal dalam hal ini melaksanakan pengawasan terhadap CSR

sebagai sarana tanggung jawab perusahaan, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Penanaman Modal bahwa badan koordinasi penanaman modal (BKPM) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal; mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; membuat peta penanaman modal Indonesia; mengembang sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkat kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, badan koordinasi penanaman modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Kegiatan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan akan CSR dilakukan melalui pemantauan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

Beberapa kendala ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan baik secara umum maupun khususnya dalam aspek lingkungan hidup. Selama ini kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor, selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan penanaman modal, juga tidak diimbangi dengan tersedianya sarana prasarana pendukung serta kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal. Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah adalah terbatasnya pemahaman terhadap konsep-konsep teknis yang menguasai bidang berkaitan dengan lingkungan hidup sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan pelaku usaha bahkan masyarakat yang terkadang sering ikut ambil alih.

Selanjutnya, tidak memenuhi salah satu tanggung jawab yang dimaksud yaitu menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika pelaku usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya; menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli; menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan menciptakan keselamatan,

kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah atau lintas negara dan/atau; memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh instansi terkait.

IV. KESIMPULAN

1. Penerapan Tanggung Jawab Penanam Modal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup yaitu dalam Undang-Undang Penanaman Modal ditegaskan setiap penanam modal wajib melestarikan lingkungan hidup, faktanya banyak penanam modal di berbagai wilayah di Indonesia yang kegiatannya menimbulkan dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Efektivitas Hukum yaitu belum berjalan sesuai dengan Perka BKPM tentang Pengendalian Penanaman Modal yang di dalamnya mengamanahkan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penanam modal yang kegiatan atau usahanya berdampak bagi lingkungan hidup, hal ini menunjukkan ketidakefektifan keberlakuan hukum terkait kelemahan dari kinerja struktur hukum.

V. SARAN

1. Agar para penanam modal dalam menjalankan kegiatan atau usahanya lebih bertanggung jawab kepada lingkungan hidup apabila kegiatannya menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup.
2. Agar pemerintah dalam hal ini BKPM untuk penanaman modal lingkup nasional dan DPM PTSP untuk lingkup daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, meningkatkan pengawasannya terhadap penanam modal khususnya berkaitan dengan kegiatan usahanya yang menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kairupan, David. 2014. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia (Edisi Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- [2] Manan, Abdul. 2009. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* Jasa. Jakarta: Kencana.
- [3] Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [4] Rajagukguk, Erman 2006. *Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- [5] Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakkan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.